

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM
“KAMPUNG ZAKAT” KOTA BLITAR DALAM PERSPEKTIF
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ROBIAH NUZUL HIDAYAH, S.H.

24203011064

DOSEN PEMBIMBING

DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Program Kampung Zakat merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Kota Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan Program Kampung Zakat secara terpadu melalui sinergi antara Kementerian Agama, BAZNAS, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan mustahik. Meskipun demikian, penelitian mengenai Program Kampung Zakat masih didominasi pada aspek distribusi zakat dan dampak ekonomi, sedangkan kajian yang mengintegrasikan pelaksanaan program, efektivitas implementasi, dan kontribusinya terhadap pemberdayaan mustahik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan Program Kampung Zakat Kota Blitar, efektivitas implementasinya, serta kontribusinya dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar sebagai lokasi pelaksanaan Program Kampung Zakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui pengecekan silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Zakat telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pendistribusian, pendayagunaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat produktif dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025. Berdasarkan analisis efektivitas hukum, implementasi program dinilai efektif karena didukung oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta faktor sosial budaya. Selain itu, Program Kampung Zakat berkontribusi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis yang diwujudkan dalam kegiatan pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas mustahik sehingga mampu mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, mewujudkan kemandirian, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kata Kunci: Program Kampung Zakat, Pendayagunaan Zakat Produktif, Efektivitas Hukum, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

The Kampung Zakat Program is a productive zakat utilization initiative aimed at improving the welfare of *mustahik* (eligible zakat beneficiaries) through community-based economic empowerment. Blitar City was selected as the research location because it is one of the regions implementing the Kampung Zakat Program through an integrated collaboration among the Ministry of Religious Affairs, BAZNAS (National Amil Zakat Agency), the local government, and the community to support the empowerment of *mustahik*. However, previous studies on the Kampung Zakat Program have predominantly focused on zakat distribution and its economic impacts, while studies integrating program implementation, implementation effectiveness, and its contribution to the empowerment of *mustahik* remain limited. Therefore, this study was conducted to provide a comprehensive understanding of the implementation of the Kampung Zakat Program in Blitar City, its implementation effectiveness, and its contribution to enhancing the empowerment and welfare of *mustahik*.

This study employed an empirical legal research method using a qualitative approach. The research was conducted in Tanggung Village, Kepanjenkidul District, Blitar City, where the Kampung Zakat Program is implemented. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data was ensured through cross-checking the findings obtained from interviews, observations, and documentation.

The findings reveal that the implementation of the Kampung Zakat Program has been carried out through the stages of planning, distribution, productive utilization, mentoring, monitoring, and evaluation in accordance with the provisions on productive zakat management as stipulated in the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 16 of 2025. Based on the legal effectiveness analysis, the implementation of the program is considered effective, supported by legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure, community participation, and socio-cultural factors. Furthermore, the Kampung Zakat Program contributes to community empowerment through facilitative, educational, representative, and technical roles manifested in mentoring, training, and capacity-building activities, thereby enabling *mustahik* to develop productive businesses, increase their income, achieve greater self-reliance, and improve their overall welfare.

Keywords: *Kampung Zakat Program, Productive Zakat Utilization, Legal Effectiveness, Community Empowerment.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudara Robiah Nuzul Hidayah, S.H.,

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Robiah Nuzul Hidayah, S.H.

NIM : 24203011064

Judul : "Analisis Kritis Efektivitas dan Kesenjangan Implementasi Program Kampung Zakat Kota Blitar dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Pemberdayaan Masyarakat"

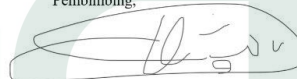
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2026
8 Muharram 1448 H.

Mengetahui
Pembimbing,



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI
NIP. 19820314 200912 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-880/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM "KAMPUNG ZAKAT" KOTA BLITAR DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROBIAH NUZUL HIDAYAH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011064
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a683842611bc



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a62015d07137



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5ee77f1660a



Yogyakarta, 13 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6865dc382e0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robiah Nuzul Hidayah, S.H.
NIM : 24203011064
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2026 M
14 Muharram 1448 H.
Saya yang menyatakan,



1000
SPESIAL BRU KUPAH
METERAL
TEMPEL
7B4FCAOX035837265

Robiah Nuzul Hidayah, S.H.
NIM. 24203011064

MOTTO

Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada kemudahan,

Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W.

Karya sederhana ini penyusun persembahkan kepada mereka semua yang tak pernah lelah melangitkan do'anya, memberikan dukungan serta selalu mencurhakan kasih sayangnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk Orang tua tercinta penyusun Alm. Bapak Imam Syafi'I dan Ibu Sriatin. Kakak penyusun Mbak Ula, Mbak Iza, Mbak Ima, Saudari kembar penyusun Ina dan adik penyusun Abidah. Terima kasih atas pengorbanan serta motivasi tak henti yang telah diberikan sampai saat ini.

- Kepada Almamater tercinta Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah Kyai Munir Syafa'at beserta Keluarga besar Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta
- Seluruh Guru yang amat saya Ta'dzimi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- ˘ ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ˘ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ˘ ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji serta syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, nikmat Iman, Islam, Ihsan serta nikmat sehat jasmani juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Tesis ini. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada semua umatnya yang semoga di akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah dengan syukur yang tak hentinya penyusun ucapkan sehingga telah menyelesaikan tesis dengan judul *“Efektivitas Zakat Produktif Berbasis Komunitas: Analisis Program Kampung Zakat Kota Blitar Dalam Perspektif Maqasid Syariah Dan Pemberdayaan Masyarakat”* sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian Tesis ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.

3. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag. M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staff akademika yang membantu berbagai keadamikan dan seluruh keluarga besar UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Shodikin M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penyusun sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staff akademik Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seganap Dosen Program Magister Ilmu Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Lembaga BAZNAS dan Pengurus Program pung Zakat Kota Blitar serta seluruh narasumber dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya.

10. Almarhum Bapak Imam Syafi’I ayah penyusun, walaupun raganya tak mampu kebersamai, namun tanpa petuah, bimbingan dan perjuangan beliau penyusun tidak akan sampai pada tahap ini. Mamak Sriatin ibu penyusun yang telah melangitkan doanya, meluangkan waktu beserta tenaga untuk kebersamai penyusun sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
11. Mbak Siti Khodijah Nurul Aula, Mbak Aisyatul Azizah dan Mbak Fatimatuz Zahro’ kakak penyusun yang telah memberikan arahan dan semangat bagi penyusun. Kemudian Saudari kembar penyusun Robiah Nuzul Inayah, Serta adik tercinta Abidah Riadhul Jannah yang selalu kebersamaai suka duka penulis dan keluarga besar penyusun di Blitar yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
12. Ibu Nyai Barakah Nawawi dan Abah Kyai Munir Syafa’at serta segenap ustadzah MDNU-PI dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.
13. Teman-teman penyusun Naila, Zulfa, Abid, Ina, Aidha, Ima, Lana, Nisa yang selalu mendukung suka duka penyusun selama mengerjakan tesis di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta
14. Sahabat penyusun selama di Pondok Nurul Ulum Kota Blitar, terkhusus Lek Har yang telah melengkapi cerita masa MA penulis bahkan hingga saat ini.

15. Teman-teman Program Studi Ilmu Syariah 2024 yang telah kebersamai penyusun selama menempuh Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

16. Terkhusus kepada Robiah Nuzul Inayah saudari kembar penyusun yang telah membantu, kebersamai, memotivasi dan memberikan dukunganya di segala suka duka penyusun.

17. Ragaku, terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah sampai akhir ini bisa terlampaui.

18. Serta kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, saran, bimbingan dan motivasi kepada penulis tanpa pamrih.

Mengingat karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penyusun menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Besar harapan penyusun dalam menerima masukan. Kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 15 Romadan 1445 H

17 Mei 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Robiah Nuzul Hidayah
NIM. 24203011064

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
SURAT PERSETUJUAN TESIS	III
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
MOTTO.....	VI
PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VIII
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian.....	38
3. Jenis Data	39
4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
5. Metode Analisis Data.....	42
G. Sistematika Pembahasan	43
BAB II TINJAUAN TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF.....	45
A. Pengertian Zakat.....	45
B. Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan <i>Mustahik</i>	47
C. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	49
D. Zakat Produktif menurut Peraturan Menteri Agama No 16 Tahun 2025.....	51
E. Kedudukan dan Fungsi BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat	53

BAB III GAMBARAN TENTANG KOTA BLITAR DAN KAMPUNG ZAKAT	55
A. Letak Geografis.....	55
B. Pengertian BAZNAS.....	61
C. Kampung Zakat.....	65
a) Latar Belakang Pembentukan Kampung Zakat.....	65
b) Mekanisme Kampung Zakat di Kota Blitar	66
c) Perkembangan <i>Mustahik</i> Kampung Zakat Kota Blitar.	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	78
A. Analisis Efektivitas Program Kampung Zakat Kota Blitar dalam Pemberdayaan <i>Mustahik</i>	78
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kampung Zakat Kota Blitar	85
C. Analisis Implementasi Program Kampung Zakat Kota Blitar dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Jim Ite dan Kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025.....	92
BAB V	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	120
A. Surat izin penelitian.....	120
B. Surat izin penelitian KUA Kota Blitar	121
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	122
CURRICULUM VITAE.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis kemiskinan/GK) di Kota Blitar pada Maret 2025 mencapai 9,69 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 0,17 ribu jiwa bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 sebesar 9,86 ribu jiwa.¹ Penurunan indeks keparahan kemiskinan (P2) Maret 2025 sebesar 0,15 mengaami penurunan sebesar 0,09 poin dibanding Maret 2024 yaitu 0,24. Melihat keadaan tersebut, perlu mencari instrumen yang tepat untuk mengupayakan penurunan kemiskinan. Salalu satu pranata keagamaan yang dapat enunan kegiatan masyarakat dalam upaya penentasan kemiskinan dan pemerdayaan ekonomi umat adalah zakat.² Zakat merupakan ibadah maaliyyah ijtima'iyah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.³ Menurut al-Jaziri, ada tiga hikmah zakat yang bernuansa sosial yaitu: Pertama, Zakat dapat menjadi pelipur lara bagi orang fakir dan miskin.

¹ Badan Statistik Kota Blitar, "Profil Kemiskinan Kota Blitar Maret 2025" , <https://blitarkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/10/215/profil-kemiskinan-kota-blitar-maret-2025.html> , akses 4 Oktober 2025

² Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma, "Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14:2 (Desember 2019), hlm., 941.

³ Rusdan, "Anatomi Zakat Mal (Antara Ibadah Mahdhah Dan Mu'amalah Maliyyah)," *Palapa*, Vol 9:1 (Mei 2021), hlm., 9

Kedua, Zakat mampu menciptakan kemaslahatan bagi umat islam. Ketiga, Zakat dapat menjadi sarana dalam pendistribusian harta dengan adil dari orang kaya kepada orang miskin. Sehingga harta-harta tersebut tidak hanya dikuasai dan dinikmati oleh orang kaya saja.⁴ Kaum muslimin sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, jika ada kaum muslimin yang tidak mengakui kewajiban zakat, maka diperbolehkan memerangi orang tersebut yang tidak ingin menunaikan kewajibannya.

Zakat produktif merupakan pendekatan yang difokuskan pada pemberdayaan penerima zakat (*mustahik*) melalui penyediaan modal usaha, pelatihan keahlian, serta bimbingan berkelanjutan yang bertujuan membantu mencapai kemandirian ekonomi dan terbebas dari kondisi kemiskinan. Zakat produktif ini juga memiliki tujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi dan produktifitas penerima zakat (*mustahik*).⁵ Oleh karenanya optimaisasi pengelolaan zakat sangat penting agar manfaat dapat dirasakan secara menyeluruh dalam segala lapisan masyarakat.⁶

Pendekatan zakat produktif memungkinkan *mustahik* dapat meningkatkan kemampuan serta memperoleh modal usaha yang dapat mendukung kemandirian keuangan mereka. Melalui pemberdayaan ini zakat tidak akan dipandang sebagai

⁴ Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera, "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10:2, (Oktober 2022), hlm., 16,

⁵ Ivon Novita dan Norma Rosyidah , "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan *Mustahik* di Lembaga Yatim Mandiri), Vol. 3:1. (Desember 2022), hlm., 187.

⁶ Nurul Widwayati dkk, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol, 10:3, (November 2024). hlm., 2632.

bantuan sementara saja namun berdampak panjang yang mampu merubah *mustahik* menjadi muzakki di masa mendatang. Perubahan ini dapat menciptakan ekonomi yang lebih sehat berkelanjutan dan inklusif, dimana penerima suatu saat dapat turut berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan orang lain melalui zakat yang mereka tunaikan.⁷

Zakat Produktif bisa menjadi salah satu solusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penentasan kemiskinan. Dengan memberikan bantuan modal usaha serta program peningkatan kesejahteranya secara mandiri. Dengan cara ini *mustahik* tidak hanya menerima bantuan bersifat sementara saja, namun juga dapat mendapatkan modal serta pengetahuan yang diperlukan untuk menalankan usaha secara berkelanjutan.⁸

Adapun untuk masalah zakat, pemerintah mengatur dalam Undang- Undang dengan pertimbangan, pertama zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam. Kedua, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syariat islam. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 ini

⁷ Faruq dkk, “Peranan LAZISNU Sidoarjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo”. *AlKharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6:3, (Desember 2023), hlm., 3875.

⁸ Jarwanto dan Malta Ananyasari, “Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo)”, *Jurnal At Tamwil*, Vol. 7:2 (September 2025), hlm., 193.

juga dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat. Oleh karena itu zakat harus dikelola secara melembaga dengan sesuai syariat islam tentunya. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendaya gunaan zakat. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat masyarakat dan penangananan kemiskinan.⁹

Dalam konteks kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat di tingkat nasional maupun daerah. BAZNAS juga menjadi pelaksana berbagai program strategi nasional, salah satunya yaitu program Kampung Zakat yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengumpulan dan pendayagunaan zakat secara produktif dengan basis pemerdayaan komunitas.¹⁰

Program Kampung Zakat merupakan inisiatif kolaboratif antara Kementerian Agama, BAZNAS, dan berbagai lembaga mitra. Program ini mengusung konsep pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunitas, di mana masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini menekankan pada prinsip partisipatif dan kemandirian, sehingga masyarakat tidak

⁹ Chusainul Adib, “Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1:1, (2017), hlm., 20.

¹⁰ Bonita Almira dan Raditya Sukmana, , “Proses Kelembagaan dan Peraturan Pemerintah pada Lembaga Amil Zakat”, *Jurna Eknomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 5:2, (2017), hlm., 135.

hanya menjadi penerima manfaat (objek), melainkan juga pelaku utama (subjek) pembangunan ekonomi berbasis zakat.¹¹

Kelurahan Tanggung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah pelaksanaan Program Kampung Zakat di Kota Blitar yang menjadi salah satu sasaran pendayagunaan zakat produktif. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial ekonomi yang khas, di mana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pengrajin dan pekerja usaha bubut yang telah berkembang sebagai salah satu potensi ekonomi lokal. Meskipun memiliki potensi tersebut, sebagian pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan permodalan, pengembangan usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan Program Kampung Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen pendayagunaan zakat produktif yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kemandirian ekonomi *mustahik*.

Di sisi lain, BAZNAS Kota Blitar merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang menunjukkan kinerja baik dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya penghargaan sebagai BAZNAS Kabupaten/Kota Terbaik I Provinsi Jawa Timur dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹² Penghargaan tersebut menunjukkan adanya pengakuan

¹¹ Milenianews, “Kampung Zakat Kota Blitar Resmi Diluncurkan: BMH Bersinergi dalam Pemberdayaan Masyarakat”, <https://milenianews.com/news/kampung-zakat-kota-blitar-resmi-diluncurkan-bmh-bersinergi-dalam-pemberdayaan-masyarakat/>, akses 4 Oktober 2025.

¹² Jatim.baznas.go.id, “BAZNAS Jatim Awards 2025 Apresiasi 45 Penggerak Zakat di Jawa Timur”, <https://jatim.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-jatim-awards-2025-apresiasi-45-penggerak-zakat-di-jawa-timur/28812>, Akses 15 Juli 2026.

terhadap kinerja kelembagaan BAZNAS Kota Blitar dalam mengelola program pemberdayaan berbasis zakat. Namun demikian, capaian kelembagaan tersebut belum serta-merta menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Zakat di tingkat masyarakat telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Efektivitas suatu program tidak hanya diukur dari prestasi kelembagaan, tetapi juga dari sejauh mana program mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian *mustahik* sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, Kelurahan Tanggung dipandang sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji efektivitas implementasi pendayagunaan zakat produktif berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025 sekaligus menganalisis proses pemberdayaan *mustahik* melalui Program Kampung Zakat berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife.

Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat *mustahik* di kawasan tertentu agar dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan ekonomi produktif. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan keterampilan usaha, bantuan modal usaha mikro, pembentukan kelompok usaha produktif, serta pendampingan berkelanjutan. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan transformasi sosial dari *mustahik* menjadi muzaki, sehingga siklus zakat dapat berputar secara berkelanjutan di tingkat lokal.

Namun demikian, capaian tersebut masih perlu dikaji secara akademik untuk mengetahui apakah keberhasilan tersebut telah mencerminkan implementasi pendayagunaan zakat produktif yang efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, serta sejauh mana program tersebut mampu memberdayakan *mustahik* menuju kemandirian ekonomi.

Di sisi lain, penelitian mengenai zakat produktif selama ini masih didominasi oleh pembahasan mengenai efektivitas penyaluran dana zakat maupun dampaknya terhadap peningkatan ekonomi *mustahik*. Penelitian yang mengkaji implementasi Program Kampung Zakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, khususnya pada BAZNAS Kota Blitar yang telah memperoleh pengakuan atas kinerja pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah keberhasilan yang diperoleh secara kelembagaan juga tercermin dalam efektivitas implementasi.

Untuk menganalisis efektivitas implementasi Program Kampung Zakat, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif telah diimplementasikan dalam Program Kampung Zakat Kota Blitar.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife untuk menganalisis bagaimana Program Kampung Zakat berperan dalam

meningkatkan kapasitas, partisipasi, akses terhadap sumber daya, dan kemandirian *mustahik*. Penggunaan teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana program tidak hanya berhasil menyalurkan zakat produktif, tetapi juga mampu mewujudkan proses pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas implementasi zakat produktif berbasis komunitas pada Program Kampung Zakat Kota Blitar dalam mewujudkan kemandirian *mustahik*?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi zakat produktif berbasis komunitas pada Program Kampung Zakat Kota Blitar?
3. Bagaimana efektivitas implementasi program “Kampung Zakat” Kota Blitar ditinjau dari perspektif pemberdayaan masyarakat dan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis efektivitas implementasi zakat produktif berbasis komunitas pada Program Kampung Zakat Kota Blitar dalam mewujudkan kemandirian *mustahik*.

2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi zakat produktif berbasis komunitas pada Program Kampung Zakat Kota Blitar.
3. Menganalisis implementasi Program Kampung Zakat Kota Blitar ditinjau dari perspektif pemberdayaan masyarakat Jim Ife dan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.

D. Telaah Pustaka

Zakat merupakan salah satu objek yang menarik untuk diteliti sehingga telah banyak penelitian yang berhubungan dengan zakat, baik pada dataran teoritik, maupun pada dataran empirik dari segi fikih, ekonomi, maupun sosial. Sebagai barometer bagi penulis, maka akan dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Zakat dapat dilakukan untuk pemerdayaaan bukan sekedar konsumtif, dan wilayah pedesaan memiliki potensi ekonomi yang besar terutama sumber daya alam. Namun, keterbatasan pengetahuan dan fasiitas menghambat pengembanganya.¹³ Salah satu bentuk pengentasan masalah keterbatasan fasilitas, terdapat program 1000 UMKM yang berperan dalam membantu UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya. Proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dampak dari program ini yaitu adanya

¹³ Nur Efendi, "Penerapan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Desa Berdaya Di Rumah Zakat Perspektif Hukum Islam", *Equality:Journal of Islamic Law (EJIL)*, , Vol. 2:2, (November 2024), hlm., 12.

peningkatan hasil usaha, pendapatan keluarga, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta meningkatnya pengetahuan agama.¹⁴

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah dilaksanakan oleh LAZ di Kota Yogyakarta berupa pendayagunaan zakat yang diberikan untuk membantu usaha yang dijalankan *mustahik* dengan tujuan memperbaiki pendapatan *mustahik* dalam memenuhi kebutuhannya dan Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga berbentuk ke dalam beberapa bentuk, yaitu modal usaha berbentuk uang maupun alat produksi, pinjaman usaha dan pelatihan yang mendukung kewirausahaan *mustahik*.¹⁵ penyaluran dana zakat produktif oleh Rumah Zakat melalui beberapa tahapan, yaitu proses penyeleksian, studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan serta evaluasi. Pendayagunaan zakat produktif terhadap pelaku usaha home industri kerupuk kemplang di Kota Bandar Lampung berupa modal usaha sudah cukup berhasil dalam membantu pengembangan usaha *mustahik*, dilihat dari omzet dan keuntungan penerima manfaat yang rata-rata mengalami kenaikan.¹⁶ Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Yogyakarta juga merupakan salah satu lembaga penyaluran zakat berbasis

¹⁴ Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma, “Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol.14:2, (2019), hlm., 93

¹⁵ Faqih El Wafa, “Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta”, *An-Nahdhah*, Vol. 12:24, (Juli 2019), hlm., 298.

¹⁶ Putri Nur Hidayati dkk, “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung)”, *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, Vol 2:1, (2020), hlm, 2.

komunitas yang sudah menjalankan programnya dengan baik.¹⁷ Beberapa penyaluran zakat produktif diatas menunjukkan bahwa adanya pendistribusian berbasis kumunitas mampu memberikan dampak yang cukup besar bahkan sangat besar ketika mampu di lakukan dengan pendampingan yang baik dan terarah. Dan dari beberapa pendistribusian zakat produktif berbasis komunitas yang ada, belum ada penelitian terkait yang meneliti terkait program penyaluran zakat produktif berbasis komunitas dalam program Kampung Zakat di Kota Blitar.

Kemandirian ekonomi lokal merupakan suatu kondisi dimana suatu wilayah memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumberdaya yang dimilikinya secara optimal dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya sendiri tanpa ada ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak luar. Kemandirian ini mencerminkan kekuatan ekonomi yang bersumber dari dalam wilayah tersebut, baik dari segi produksi, distribusi, konsumsi, maupun, tata kelola ekonomi yang partisipatif dan inklusif. Jim menjelaskan bahwa Upaya penguatan kelompok masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara (1) Memperkuat pelayanan melalui perencanaan dan kebijakan atau mengubah struktur dan kelembagaan yang menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya. (2) Pemberdayaan melalui aksi sosial politik yang dilakukan melalui perjuangan dan gerakan politik untuk membangun kekuasaan yang efektif. (3) pemberdayaan melalui pendidikan dan pengakuan terhadap proses pendidikan dalam berbagai

¹⁷ Fitria Andriani, “Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development Baznas Kota Yogyakarta (Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī’ah)” ,*Tesis*, Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.”, 2019,

aspek penting pendidikan.¹⁸ Selain itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam ketidakberdayaan, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Jim Ife konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep power (“daya”) dan konsep disadvantaged (“ketimpangan”). Pemberdayaan juga merupakan proses pemberian sumberdaya ,pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan dan masa depannya sendiri.¹⁹

Pemberdayaan masyarakat sebelumnya pernah dilakukan melalui program Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur Inisiatif Zakat Indoneisa (IZI) dan dilihat perspektif maqasid syariah Jasser Auda lebih condong kearah pengembangan dan pembangun. Namun kelemahan dalam penerapan nilai-nilai maqasid tersebut terletak pada penerapan nilai-nilai hifdz aql dengan cara memberikan pendampingan dan pembinaan yang hanya terbatas pada waktu yang ditentukan. Pembinaan dan pelatihan manajemen seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk senantiasa meningkatkan kualitas penerima manfaat dan tidak hanya terbatas pada waktu yang telah ditentukan saja. Karena monitoring dan manajemen yang sistematis dapat menjadikan masyarakat penerima manfaat program

¹⁸ Antonius Ary Setyawan dkk, “ Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4:1, (Juli 2025), hlm., 1496.

¹⁹ Patrisia Kurnia dkk, “ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Menjahit dalam Telaah Teori Jim Ife (Studi Kasus pada Panti Sosial Karya Wanita, Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang”, *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana*, Vol. 3:2, (Oktober 2023), hlm., 21.

pemberdayaan menjadi lebih berdaya mandiri baik dari segi usaha maupun pengetahuan.²⁰

Dari beberapa penelitian di atas, penulis melihat bahwa penelitian sebelumnya memang sudah banyak yang meneliti terkait bagaimana penyaluran zakat produktif berbasis komunitas mampu memberikan dampak bagi para *mustahik* yang menerimanya. Namun disini peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang telah mengungkap penyaluran zakat produktif berbasis komunitas yang diaplikasikan dalam program Kampung Zakat di Kota Blitar. Sehingga berangkat dari sini peneliti akan memfokuskan penelitian pada Program Kampung Zakat di Kota Blitar.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan tiga teori yang saling melengkapi. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi Program Kampung Zakat Kota Blitar serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife digunakan untuk menganalisis proses pemberdayaan *mustahik* melalui peran fasilitatif, peran edukatif, peran representatif, dan peran teknis

A. Teori Efektivitas Hukum

²⁰ Zakka Hifzhan, "Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Lapak Berkah Dan Pik Cukur Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda", *Tesis*, Program Studi Magister Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, hlm., 99.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Jadi efektivitas hukum menurut di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²¹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengehendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karenanya hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan masa-masa mendatang, bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.²²

²¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009). hlm., 12.

²² Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm., 40.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum

Teori Efektivitas Hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., MA pada dasarnya tidak menamai teori yang dikeluarkannya ini dengan nama Teori Efektivitas Hukum. Hanya saja istilah ini telah menjadi masyhur di kalangan pegiat akademik sebab merujuk dari pernyataan eksplisit Soerjono sendiri di dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” disebutkan “kelima faktor yang disebutkan merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum.”²³

Soerjono mendefinisikan penegakan hukum sebagai sebuah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup Dengan konsep penegakan hukum yang komprehensif tersebut membuat penegakan hukum tidaklah terbatas sempit melaksanakan undang-undang dengan baik saja, namun terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm., 9..

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono mengungkapkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar hukum tersebut dapat dilihat sisi efektivitasnya sebagai berikut:²⁴

a. Faktor Hukum

Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada ranah undang-undang. Hukum Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.

b. Faktor penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang berarti pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum Berfungsinya suatu

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm., 110.

hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal.

Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur

materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya²⁵

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana Dan Fasilitas Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat, tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat

²⁵ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 1982), hlm54

adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Faktor Budaya Hukum

Faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Kelima faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturana hukum itu

sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁶

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

2. Efektivitas Hukum Dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

²⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm., 55.

kemiskinan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana zakat mampu didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

Konsep efektivitas hukum menjadi penting dalam menilai implementasi pengelolaan zakat. Efektivitas hukum menunjukkan tingkat keberhasilan suatu peraturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan zakat, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan ketentuan hukum yang mengatur penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sehingga tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dapat tercapai.

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian *mustahik*.

Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan pendayagunaan zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kejelasan regulasi, kapasitas lembaga pengelola zakat, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial budaya yang berkembang di

lingkungan penerima manfaat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, teori efektivitas hukum dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami sejauh mana ketentuan pengelolaan zakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mampu diimplementasikan dalam praktik serta mencapai tujuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan *mustahik*.

3. Relevansi Teori Efektifitas Hukum dan Penelitian

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Kampung Zakat Kota Blitar sebagai salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif berbasis komunitas. Teori ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada keberadaan norma hukum yang mengatur pengelolaan zakat, tetapi juga pada pelaksanaan norma tersebut dalam praktik pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi instrumen analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi Program Kampung Zakat mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Dalam penelitian ini, faktor hukum digunakan untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan Program Kampung Zakat dengan ketentuan pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Faktor penegak hukum digunakan untuk menganalisis peran BAZNAS Kota Blitar sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Faktor sarana dan fasilitas digunakan untuk menilai ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program, baik berupa pendanaan, pendampingan, maupun fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya, faktor masyarakat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi dan keterlibatan *mustahik* dalam program pemberdayaan. Adapun faktor kebudayaan digunakan untuk memahami nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat yang dapat mendukung ataupun menghambat keberhasilan program.

Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas implementasi Program Kampung Zakat Kota Blitar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan *mustahik* melalui pendayagunaan zakat produktif berbasis komunitas.

B. Teori Pemberdayaan Masyarakat Jim Ife

1. Konsep dan prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 12 tentang pemberdayaan masyarakat hadir untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Disebut dengan pemberdayaan karena memiliki makna perencanaan, proses serta upaya penguatan atau memampukan anggota yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang berada dalam kekurangan, sehingga dengan hal tersebut mereka dapat terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Jim Ife menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep dasar yaitu konsep “power” (daya) dan konsep disadvantaged (Ketimpangan). Pemberdayaan juga dianggap sebagai proses pemberian sumber daya, pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat supaya mampu mengambil keputusan dan masa depannya sendiri. Pengertian pemberdayaan dapat dijabarkan dengan empat perspektif, yakni perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalis.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari *perspektif pluralis* adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Kemudian ditinjau dari *perspektif elitis* adalah suatu upaya untuk bergabung

dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Lalu jika ditinjau dari *perspektif strukturalis* adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan structural. Berdasarkan *perspektif post-strukturalis* pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang lebih menekankan pada pendidikan daripada aksi.²⁷

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jim Ife

Teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife menjelaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan kelompok masyarakat dapat dilakukan dengan 3 (tiga) strategi, yaitu:

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat;
- b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan dengan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif;

²⁷ Patrisius Salan dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kursus Komputer Dalam Kerangka Teori Jim Ife (Studi Kasus Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bintang Flobamora Kota Kupang)", *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana*, Vol 3;2 (Oktober 2023), hlm. 12

- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam rangka berbagi aspek yang cukup luas.

Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka. Teori ini memiliki tujuan dalam konteks pemberdayaan, yaitu menumbuhkan kesadaran dan membentuk pemahaman tentang perubahan dalam hidup masyarakat tanpa harus menghilangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembangunan yang berfokus pada lokalitas, karena pada kenyataannya masyarakat lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal yang ada dengan mempertimbangkan potensi sosial ekonomi dan struktur-struktur di luar masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki hubungan yang erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan).²⁸

3. Peran Pemberdayaan dalam Community Development

Selain prinsip diatas, Jim Ife juga mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, produktivitas dan kemandirian pada lingkungan tetap diperlukan peran dari beberapa Lembaga. Sehingga terdapat teori peran dalam teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Jim Ife dan

²⁸ Nunung Nurwati dkk “ Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Prse) Desa Tarunajaya”, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 6:1 (Juli 2023), hlm. 125 – 131.

Tesoriero. Diantara beberapa peran itu adalah peran fasilitatif, peran edukatif, peran representatif, dan peran teknis. Peran-peran ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mempelajari bagaimana sebuah Lembaga berperan dalam mengelola fungsi institusional mereka yang terkait dengan proses community development.²⁹

a. Peran Fasilitatif

a) Semangat Sosial

Sebagaimana dikemukakan oleh Ite & Tesoriero bahwa semangat sosial merupakan aspek penting dalam praktik pelayanan masyarakat, yang melibatkan kapasitas untuk menginspirasi, mengantisipasi, mengaktifkan, menstimulasi, menggerakkan, dan memotivasi orang lain untuk terlibat dalam tindakan. Peran utama dari seorang community worker bukanlah untuk melaksanakan semua tugas secara mandiri, melainkan untuk melibatkan orang lain dalam inisiatif masyarakat secara efektif.

b) Dukungan

Peran penting seorang community worker adalah memberikan dukungan kepada individu yang terlibat dalam

²⁹ Septian Suharti dan Lina Aryani, “ Mengkaji Community Development Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Studi Kasus Pertanian Urban Komunitas Perempuan Berbasis Rukun Warga”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 3;6 (2023), hlm. 6

struktur dan kegiatan masyarakat. Hal ini mencakup mengafirmasi masyarakat, mengakui dan memahami nilai mereka serta nilai andil mereka, menawarkan dukungan dan menyediakan diri untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat menanyakan berbagai pertanyaan dan melakukan diskusi sesuatu perihal yang penting untuk dibicarakan.

c) Mengorganisasian

Peran penting dari community worker adalah sebagai koordinator. Secara ringkas, koordinator dapat didefinisikan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memastikan berbagai macam hal dapat berjalan. Hal ini mengimplikasikan kemampuan untuk berpikir mengenai apa yang perlu diselesaikan tanpa hanya mengandalkan diri sendiri

d) Komunikasi Personal

Seorang community worker yang baik harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara mahir dan efektif dengan individu dan berpotensi dengan beberapa orang lainnya.

Komunikasi yang efektif membutuhkan kemampuan untuk memulai dan mengakhiri percakapan, membangun dan mempertahankan budaya kepercayaan dan dukungan, serta mempertahankan fokus dan arahan yang diperlukan.

b. Peran Edukatif

a) Peningkatan Kesadaran

Seorang community worker yang baik harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara mahir dan efektif dengan individu dan berpotensi dengan beberapa orang lainnya. Komunikasi yang efektif membutuhkan kemampuan untuk memulai dan mengakhiri percakapan, membangun dan mempertahankan budaya kepercayaan dan dukungan, serta mempertahankan fokus dan arahan yang diperlukan.

b) Pelatihan

Pelatihan adalah bentuk pendidikan yang sangat terspesialisasi yang menginstruksikan individu untuk memperoleh keterampilan atau pengetahuan tertentu. Kadangkala, seorang pekerja dapat dengan sukarela menawarkan pelatihan ini secara langsung dan menganggapnya sebagai tanggung jawab pendidikan utama kelompok masyarakat. Pelatihan akan lebih efisien jika kebutuhan dan permintaan disampaikan kepada masyarakat

c. Peran Representatif

a) Menggunakan Media

Para community worker seringkali membutuhkan pemanfaatan media yang efektif. Hal ini bertujuan untuk menekankan keprihatinan tertentu dan memfasilitasi inklusi

mereka dalam wacana publik. Hal ini dapat berfungsi dapat digunakan untuk mempromosikan dan mempublikasikan proses, pertemuan, dan kegiatan masyarakat

b) Jaringan Kerja

Membangun jaringan kerja adalah membina hubungan dengan individu yang beragam dan memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan transformasi. Salah satu taktik transformasi paling penting yang digunakan oleh para community worker adalah tidak hanya menjalin kerja dengan yang ada di dalam sebuah komunitas saja, namun juga menciptakan jaringan yang meluas melampaui batas-batasnya.

c) Memperoleh Sumber Daya

Community worker sering membantu masyarakat atau sekelompok masyarakat untuk mendapatkan sumber daya, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan struktur dan mencapai tujuan mereka. Seorang community worker tidak dapat diharapkan untuk menyediakan semua sumber daya yang diperlukan seorang diri; oleh karena itu, adalah realistis untuk mengantisipasi bahwa seorang community worker akan memiliki pengetahuan tentang potensi ketersediaan sumber daya dari berbagai sumber, serta kemampuan untuk membantu komunitas dalam memperoleh apa yang dibutuhkan.

d. Peran Tekhnis

a) Menggunakan Komputer

Dalam masyarakat saat ini, komputer telah menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Terlepas dari perspektif seseorang terhadap teknologi komputer, seorang *community worker* harus memiliki kemahiran komputer. Komputer telah memperluas kemungkinan untuk komunikasi dan pemrosesan informasi, namun kita harus tetap sadar akan keterbatasannya

b) Manajemen

Konsep 'manajemen masyarakat' mengharuskan masyarakat itu sendiri yang bertanggung jawab untuk mengelola organisasi secara efektif, sehingga membuat berbagai metode manajemen partisipatif menjadi lebih layak. Namun demikian, seorang *community worker* harus berpartisipasi tidak hanya dalam membangun struktur manajemen masyarakat tetapi juga dalam beberapa aspek dari proses manajemen itu sendiri

c) Pengaturan Keuangan

Pengaturan keuangan dapat disusun secara berbeda dari praktik akuntansi konvensional, mirip dengan bagaimana teknik manajemen dapat bervariasi. Pendekatan alternatif ini lebih cocok untuk perusahaan-perusahaan non-tradisional. Namun demikian,

terlepas dari perbedaan pendekatan antara metode ini dan metode organisasi berbasis masyarakat, tetap diperlukan tanggung jawab fiskal dan penerapan langkah-langkah untuk menjamin bahwa sumber daya keuangan dialokasikan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan atau dikorupsi.

4. Indikator Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Menurut Jim Ife, pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengontrol kehidupannya sendiri, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang menjadi sasaran program.

Dalam konteks penelitian ini, indikator keberdayaan dan kemandirian masyarakat digunakan untuk menilai sejauh mana Program Kampung Zakat Kota Blitar mampu meningkatkan kapasitas *mustahik* sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara mandiri. Adapun indikator keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang relevan dengan teori Jim Ife meliputi:

a. Akses terhadap Sumber Daya

Keberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang mendukung peningkatan

kesejahteraan, seperti akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, informasi, jaringan pemasaran, serta layanan pendampingan. Semakin luas akses yang dimiliki masyarakat, semakin besar peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

b. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada bantuan material, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manusia. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan dapat diukur dari meningkatnya pengetahuan, wawasan, keterampilan teknis, dan kemampuan manajerial masyarakat dalam mengelola aktivitas ekonomi maupun sosial.

c. Partisipasi dalam Program dan Pengambilan Keputusan

Jim Ife menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai inti dari proses pemberdayaan. Masyarakat yang berdaya bukan sekadar menjadi penerima manfaat, melainkan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program yang dijalankan.

d. Kemampuan Mengelola dan Mengembangkan Usaha Secara Mandiri

Keberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari kemampuan mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki secara produktif. Dalam konteks zakat produktif, indikator ini tercermin dari kemampuan *mustahik* menjalankan usaha, mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta

memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan sebelum mengikuti program.

- e. Berkurangnya Ketergantungan terhadap Bantuan Salah satu tujuan utama pemberdayaan adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pihak luar. Masyarakat yang semakin mandiri akan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa selalu bergantung pada bantuan sosial atau bantuan ekonomi yang bersifat konsumtif.

- f. Kemampuan Memecahkan Permasalahan Secara Mandiri

Masyarakat yang berdaya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menentukan solusi yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Kemampuan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas berpikir kritis dan pengambilan keputusan secara mandiri.

- g. Keberlanjutan Usaha dan Aktivitas Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari hasil jangka pendek, tetapi juga dari keberlanjutan program dan aktivitas ekonomi masyarakat. Program dikatakan berhasil apabila manfaatnya tetap dirasakan dalam jangka panjang serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam penelitian ini akan dianalisis melalui

kemampuan *mustahik* Program Kampung Zakat Kota Blitar dalam mengakses sumber daya, meningkatkan kapasitas diri, berpartisipasi dalam kegiatan program, mengembangkan usaha secara mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta mempertahankan keberlanjutan usaha yang dijalankan. Indikator-indikator tersebut selanjutnya digunakan sebagai alat analisis untuk menilai efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Program Kampung Zakat Kota Blitar.

5. Relevansi Teori Jim Ife dalam Penelitian

Teori pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Jim Ife memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini karena Program Kampung Zakat Kota Blitar tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana zakat kepada *mustahik*, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Dalam perspektif Jim Ife, pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menentukan arah kehidupannya secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, melainkan dari sejauh mana masyarakat mampu mengalami transformasi sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Relevansi teori Jim Ife dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan proses pemberdayaan yang terjadi dalam Program Kampung Zakat Kota Blitar. Program tersebut tidak hanya memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahik*, tetapi juga melaksanakan berbagai bentuk pendampingan, pelatihan keterampilan, pembinaan kelompok usaha, serta penguatan kapasitas masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan bagian dari proses pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sebagaimana yang ditekankan dalam teori Jim Ife.

Selain itu, teori Jim Ife menyediakan kerangka analisis yang komprehensif melalui empat peran utama dalam community development, yaitu peran fasilitatif, peran edukatif, peran representatif, dan peran teknis. Keempat peran tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana BAZNAS Kota Blitar menjalankan fungsi pemberdayaannya dalam Program Kampung Zakat. Peran fasilitatif digunakan untuk melihat upaya lembaga dalam mendorong partisipasi dan motivasi masyarakat. Peran edukatif digunakan untuk menganalisis kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas *mustahik*. Peran representatif digunakan untuk mengkaji kemampuan lembaga dalam membangun jejaring, kemitraan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, peran teknis digunakan untuk menilai kemampuan lembaga dalam mengelola program secara administratif maupun operasional.

Lebih lanjut, teori Jim Ife juga relevan digunakan untuk mengukur tingkat keberdayaan dan kemandirian *mustahik* sebagai tujuan utama Program Kampung Zakat. Indikator-indikator seperti peningkatan akses terhadap sumber daya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, partisipasi masyarakat, kemampuan mengelola usaha secara mandiri, berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan, serta keberlanjutan usaha dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program dalam menciptakan transformasi *mustahik* menuju kondisi yang lebih mandiri dan sejahtera.

Dengan demikian, teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk menilai proses pemberdayaan yang berlangsung dalam Program Kampung Zakat Kota Blitar, sekaligus mengevaluasi sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan keberdayaan dan kemandirian *mustahik*. Penggunaan teori ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan zakat produktif berbasis komunitas dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian maka data data yang diperoleh akan lengkap dan objektif, sesuai dengan permasalahan yang hendak di bahas sehingga menjadi sebuah penelitian yang di harapkan. Untuk mencapai tujuan itu, maka perlu adanya langkah langkah pengembangan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian ini dilakukan di lapangan dalam arti dapat berupa wilayah tertentu (desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya). Dalam penelitian sosial, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial di masyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tersebut.³⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan tentang implementasi dari program kampung zakat dalam upaya pengembangan masyarakat sehingga nantinya memberi dampak yang besar terhadap kelompok pengembangan zakat tersebut. Juga mendeskripsikan Program kampung zakat dalam mengupayakan peningkatan perekonomian dan pengembangan masyarakat guna untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode studi kasus. Pendekatan socio-legal dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum mengenai pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik Program Kampung Zakat Kota

³⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm., 51.

³¹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Gowa, Sulawesi Selatan: Penerbit Pusaka Almaida, Agustus 2019), hlm., 129.

Blitar. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis hubungan antara norma hukum (*law in books*) dan pelaksanaannya di lapangan (*law in action*), sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program, faktor-faktor penghambat, proses pemberdayaan masyarakat.

3. Jenis Data

Penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, karena perlu dipahami bahwa setiap penelitian selalu berkaitan dengan data, dan walaupun ada banyak macam klasifikasi data, namun yang banyak dimanfaatkan dalam desain penelitian adalah klasifikasi menurut cara perolehannya yaitu data primer dan sekunder. Perlu dipahami bahwa, berhasilnya suatu penelitian tergantung pada data yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian primer dan sekunder dari penelitian ini penulis akan menjabarkan data yang didapatkan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak BAZNAS Kota Blitar serta masyarakat masyarakat yang ada di desa binaan BAZNAS, yaitu di Kecamatan kepanjen Kidul tepatnya desa Tanggung dan Santren, secara singkat sumber yang penulis dapatkan dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu, pihak Baznas, desa binaan dan *mustahik* zakat.

b. Data Sekunder

Bahan sekunder menjadi pendukung dalam penelitian ini, yaitu pada data primer yaitu agar penulis mudah dalam memahami data-data yang akan diolah sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik. Adapun bahan data sekunder dalam penelitian ini meliputi, buku buku, jurnal majalah, kamus dan ensiklopedia. Majalah yang berkaitan dengan zakat serta artikel artikel seperti potensi zakat di Indonesia serta disertasi dan tesis serta karya ilmiah yang lainnya yang sejalan dengan penelitian ini.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak terkait Kampung zakat, diantaranya yaitu BAZNAS sebagai penyalur, perwakilan daerah binaan BAZNAS dan *Mustahik* zakat.

³² Muhammad Nur dkk, "From Text to Context: The Role of *Kyai* in Shaping Modern Islamic Inheritance Law", *Al-Manhaji: Jurna Kajian Hukum Islam*, Vol. 19:1, (June, 2025), hlm., 34.

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. syakir Media Press Makassar, Desember 2021), hlm., 143.

Karena dapat dipahami bahwa, metode wawancara menjadi salah satu metode atau teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian dan wawancara sering kali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Anggapan efektif ini juga dikarenakan metode interview dapat langsung bertatap muka langsung dengan narasumber.

b. Observasi

Observasi sering disebut sebagai metode pengamatan, di mana dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis sehingga akhirnya penelitian menjadi sebuah penelitian yang baik dan dapat menjadi rujukan. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan dengan pengamatan penyaluran yang akan dilakukan pada saat waktu penelitian ini berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan, baik dokumen tertulis, gambar, maupun data elektronik yang bersifat dokumentatif baik itu data catatan zakat laporan tahunan, laporan setiap program zakat community developement, maupun gambar yang berhubungan dengan topik

yang diangkat dan diuraikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini dokumentasi tentu akan dilakukan selama penelitian berlangsung baik berupa foto, rekaman suara dan data dokumentasi pendukung lainnya untuk menguatkan hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data memerlukan penguasaan teori agar perspektif yang tercipta tidak subjektif tapi berdasarkan pengetahuan ilmiah. Hal ini nantinya akan digunakan sebagai penguat penelitian³⁴

Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data tersebut diinterpretasikan dan diambil kesimpulan. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis efektivitas implementasi program serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Kedua, menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife untuk menganalisis proses pemberdayaan *mustahik*. Analisis kesesuaian program dengan ketentuan pengelolaan zakat dilakukan melalui konsep *law in books* dan *law in action*.

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia Anggota IKAPI Yogyakarta, Mei 2021), hlm., 47.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dibagi menjadi lima bagian bab yang terdiri dari beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang terdiri dari kajian sebelumnya yang relevan dan kerangka teori yang memuat konsep dasar serta sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, dijelaskan juga sub bahasan metodologi penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode pengumpulan data, serta terakhir sistematika pembahasan.

Kedua menjelaskan bagaimana tentang konsep zakat dalam Islam dengan awal bab dimulai dengan pengertian zakat, dasar hukum, dan hikmah zakat selanjutnya zakat produktif yang meliputi definisi zakat produktif, dan *mustahik* zakat dalam konteks masa kini, selanjutnya peraturan perundang undangan zakat di Indonesia yang meliputi problematika undang udnang zakat di Indonesia dan peran dan keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat

Bab tiga membahas tentang program Kampung Zakat di Kota Blitar, awal bab dimulai dengan profil BAZNAS Kota Blitar meliputi sejarah dan visi misi BAZNAS , Grand Srategi Lembaga, Program-Program BAZNAS kota Blitar. Kemudian, poin selanjutnya prosedur pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan pola pembayaran zakat.

Selanjutnya program Kampung zakat di Kota Blitar yang meliputi gagasan dasar kampung zakat, prinsip dan tahapan program dan implementasi program kampung zakat dalam pengembangan masyarakat, selanjutnya Evaluasi program kampung zakat yang meliputi pengawasan, laporan Audit program dan kendala dalam pengembangan program zakat “Kampung zakat”.

Bab empat menjelaskan tentang analisis pemberdayaan umat menggunakan teori Jim Ife terhadap program kampung zakat dan analisis pengembangan masyarakat dalam program kampung zakat yang akan dilihat dari teori Pemberdayaan masyarakat Jim Ife.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengembangan masyarakat melalui program Kampung zakat pada BAZNAS Kota Blitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data lapangan, dan pembahasan mengenai implementasi Program Kampung Zakat Kota Blitar sebagai model pendayagunaan zakat produktif berbasis komunitas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas implementasi zakat produktif berbasis komunitas pada Program Kampung Zakat Kota Blitar telah menunjukkan hasil yang cukup efektif, namun belum optimal dalam mewujudkan kemandirian *mustahik*. Secara normatif, pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat produktif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama No 16 Tahun 2025.

Program ini mampu meningkatkan pendapatan, memperkuat kapasitas ekonomi, serta mendorong perubahan pola pikir sebagian *mustahik* menuju kemandirian melalui pemberian modal usaha, pembinaan, dan pendampingan. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh belum optimalnya aspek sarana pendukung, keterbatasan modal usaha, serta pendampingan dan monitoring yang belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan

sehingga tujuan menjadikan *mustahik* sebagai muzakki belum sepenuhnya tercapai.

2. Faktor pendukung implementasi Program Kampung Zakat berasal dari aspek regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat lebih banyak berasal dari aspek sumber daya dan kapasitas penerima manfaat. Faktor pendukung meliputi adanya landasan hukum yang jelas, sinergi antara BAZNAS, Kementerian Agama, pemerintah daerah, penyuluh agama, dan masyarakat, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program, serta adanya pendamping lapangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan modal usaha produktif, belum optimalnya intensitas pendampingan dan monitoring, rendahnya pengalaman sebagian *mustahik* dalam mengelola usaha, masih adanya ketergantungan terhadap bantuan zakat, serta keberlanjutan program yang bergantung pada dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya.

3. Berdasarkan teori Jim Ife, program kampung zakat telah melaksanakan fungsi fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis dalam proses pemberdayaan masyarakat, tetapi aspek pendampingan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan agar *mustahik* mampu mencapai kemandirian secara utuh. Sementara itu, dari perspektif hukum, pelaksanaan Program Kampung Zakat telah

sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 16 Tahun 2025, meskipun implementasinya masih memerlukan optimalisasi agar tujuan pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif, berkelanjutan, dan menyeluruh.

B. Saran-Saran

Mengacu pada konklusi penelitian di atas, sejumlah rekomendasi konstruktif diajukan demi meningkatkan performa dan keberlanjutan program di masa mendatang:

1. Rekomendasi bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS & Manajemen Kampung Zakat) Otoritas pengelola zakat didesak untuk mereformulasi arsitektur pemberdayaan komunitas dengan mengalihkan fokus dari sekadar output penyaluran modal (charity-oriented) menuju processoriented yang berbasis pendampingan melekat. Strategi ini wajib mengombinasikan penguatan kompetensi personal (capacity building), pelembagaan kelompok swadaya yang solid, dan perluasan akses pasar (market-linking) bagi produk *mustahik*. Di samping itu, lembaga harus mengonstruksi sistem monitoring-evaluasi yang rigid berbasis indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) yang terukur untuk menjamin objektivitas evaluasi program.

2. Rekomendasi bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Kementerian terkait dan pemerintah daerah dituntut untuk segera mengesahkan regulasi turunan atau pedoman pelaksanaan yang lebih teknisoperasional dari Peraturan Menteri No 16 Tahun 2025. Regulasi baru ini harus mengurai secara detail standar operasional prosedur (SOP) pendampingan, skema integrasi lintas sektoral, dan parameter kelulusan *mustahik* (muzaki baru). Pemerintah juga wajib bertindak sebagai katalisator untuk membangun kemitraan strategis (triple helix) yang mempertemukan lembaga zakat, birokrasi daerah, dan sektor privat (Corporate Social Responsibility/CSR) guna membangun ekosistem pemberdayaan yang integratif.
3. Aplikasi Teoretis: Pemberdayaan Transformatif Dalam lanskap dalam bingkai teori Jim Ife, tata kelola Kampung Zakat perlu diarahkan pada model pemberdayaan transformatif. Artinya, posisi *mustahik* harus digeser dari objek pasif penerima manfaat (beneficiaries) menjadi subjek aktif (agent of change) yang dilibatkan penuh mulai dari tahapan pemetaan masalah (social mapping), eksekusi program, hingga kontrol manajerial. Hal ini dapat diakselerasi dengan membentuk klaster usaha komunal yang mandiri, demokratis, dan memiliki daya tawar sosial yang kuat.
4. Rekomendasi bagi *Mustahik* dan Peneliti Selanjutnya

Bagi *Mustahik*: Diperlukan komitmen personal dan kedisiplinan kolektif untuk mereduksi mentalitas subsisten. Kesadaran untuk berdikari dan mengubah status sosial dari penerima zakat (*mustahik*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*) merupakan modal sosial paling fundamental.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan mampu memperluas khazanah penelitian ini dengan menerapkan metodologi longitudinal guna melacak dampak sosio-ekonomi program secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Studi komparatif lintas daerah dengan karakteristik sosiologis yang berbeda, serta integrasi teori-teori baru seperti tata kelola pemerintahan (*good governance*) atau modal sosial (*social capital*) sangat direkomendasikan untuk membuahkan analisis yang lebih komprehensif dan multidimensional.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadis

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Penerbit Diponegoro. Bandung, (2014), QS. At-Taubah 9:42

Fiqh/Ushul Fiqih

Ahmad Al Raisuni, Al-Fiqh al-Maqashidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu,

Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Vol.3.

Ari Murti ,Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah, Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol 1, No. 2, 2021.

Ash Shiddieqy, Hasbi, "Pengantar Ilmu Fiqh [Sejarah Perkembangan Maqashid Syari'ah | Khudzil Kitab](#) diakses pada 28 Februari 2026

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Auda, Jasser, *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), International Institute of Islamic Thought (IIIT), London & Washington, USA.

Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), (London: the International Institut of Islamic Though, 2007), hlm. XXVII

Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta:Prenadamedia Grup, 2019).

Husein Hasibuan, Hamka, "Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2017.

Imam Mawardi, Ahmad, Fiqh Minoritas Fiqh Alaqalliyat dan Evolusi Maqashid Al- Syariah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: Lkis Group, 2012).

Mathba'ah al-Najah ak-Jaidah al Dar al-Baydha", 1999).

Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Tafkir*, 10 (1), 120-134.

Rusdan, "Anatomi Zakat Mal (Antara Ibadah Mahdhah Dan Mu'amalah Maliyyah), *Palapa*, Vol 9:1 (Mei 2021).

Suhaimi, “Al-Maqâshid Al-Syarî’ah; Teori dan Implementasi”, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 2:1 (2023).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2003). Jil. 1

Zaprulkhan, “Rekontruksi Paadigma maqashid asy syariah” Desember 2020, IRCiSoD, Yogyakarta.

Ekonomi

Adib, Chusainul “Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1:1, (2017).

Almira, Bonita dan Raditya Sukmana, , “Proses Kelembagaan dan Peraturan Pemerintah pada Lemaga Amil Zakat”, *Jurna Eknomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 5:2, (2017).

Ary, Antonius, Setyawan dkk, “ Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4:1, (Juli 2025),.

El Wafa, Faqih, “Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta”, *An-Nahdhah*, Vol. 12:24, (Juli 2019).

Faruq dkk, “Peranan LAZISNU Sidoarjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo”. *AlKharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6:3, (Desember 2023).

Jarwanto dan Malta Anantyasari, “Peran Zakat Produktif dalam Meninkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo)”, *Jurnal At Tamwil*, Vol. 7:2 (September 2025).

Kholidah, Nur dan Ayesha Nur Salma, “Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14:2 (Desember 2019).

Novita, Ivon dan Norma Rosyidah , “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan *Mustahik* di Lembaga Yatim Mandiri), Vol. 3:1. (Desember 2022).

Nur Hidayati, Putri dkk, “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung)”, *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, Vol 2:1, (2020).

Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma, “Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol.14:2, (2019).

Nurwati, Nunung, dkk “ Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Prse) Desa Tarunajaya”, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 6:1 (Juli 2023).

Suharti, Septian dan Lina Aryani, “ Mengkaji Community Development Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Studi Kasus Pertanian Urban Komunitas Perempuan Berbasis Rukun Warga”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 3:6 (2023).

Widwayati, Nurul dkk, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol, 10:3, (November 2024).

Ekonomi Islam

Andriani, Fitria, “Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development Baznas Kota Yogyakarta (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah)” ,*Tesis*,, Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.”, 2019,

Efendi, Nur “Penerapan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Desa Berdaya Di Rumah Zakat Perspektif Hukum Islam”, *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, , Vol. 2:2, (November 2024).

Hifzhan, Zakka “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Lapak Berkah Dan Pik Cukur Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”, *Tesis*, Program Studi Magister Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Kurnia, Patrisia dkk, “ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Menjahit dalam Telaah Teori Jim Ife (Studi Kasus pada Panti Sosial Karya Wanita, Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang”, *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana*, Vol. 3:2, (Oktober 2023).

Ragil Daulay, Jaka, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera, “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10:2, (Oktober 2022).

Patrisius Salan dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kursus Komputer Dalam Kerangka Teori Jim Ife (Studi Kasus Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bintang Flobamora Kota Kupang)”, *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana*, Vol 3;2 (Oktober 2023).

Hukum

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Soekanto, Soerjono, “Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).

Soerjono, Soekanto “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum”, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Syamsudin, M. (2013). *Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta : FH UII Press.

Metodologi Penelitian

Soerjono, Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Sosiologi

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosisologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Peraturan/Undang-Undang

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 282 Tahun 2023

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025 tentang Regulasi Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lain-lain

Badan Statistik Kota Blitar, “Profil Kemiskinan Kota Blitar Maret 2025”
<https://blitarkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/10/215/profil-kemiskinan-kota-blitar-maret-2025.html> , akses 4 Oktober 2025. [BAZNAS](#)
diakses pada 03 Maret 2026 pukul 12.17 WIB

[Beranda | Kota Blitar \(blitarkota.go.id\)](#) diakses pada 11 Februari 2026, Pada pukul 0:31 WIB.

[Gambaran Umum | Kota Blitar \(blitarkota.go.id\)](#) diakses pada 25 Desember 2023 pukul 22.23 WIB.

Milenianews, “ Kampung Zakat Kota Blitar Resmi Diluncurkan: BMH Bersinergi dalam Pemberdayaan Masyarakat”,
<https://milenianews.com/news/kampung-zakat-kota-blitar-resmi-diluncurkan-bmh-bersinergi-dalam-pemberdayaan-masyarakat/>, akses 4 Oktober 2025.

[OPEN DATA KOTA BLITAR \(blitarkota.go.id\)](https://blitarkota.go.id) diakses pada 27 Desember 2023 pukul 17.00.

[Sejarah Kota Blitar \(kompas.com\)](https://kompas.com) diakses pada 11 Februari 2026, pada pukul 0:34 WIB.

[Sistem Informasi Zakat](#) diakses pada 09 Maret 2026 pukul 10.22.

Wawancara dengan Bapak Mariyoto (Ketua BAZNAS Kota Blitar) Pada tanggal 23 Februari 2026 di Kantor BAZNAS Kota Blitar

Wawancara dengan Bapak Riyanto (Wakil Ketua I BAZNAS Kota Blitar) pada 23 Februari 2026 di Kantor BAZNAS Kota Blitar.

Wawancara dengan Ibu Sriatin, Wakil ketua dua bagian perencanaan dan pendistribusian BAZNAS Kota Blitar, 05 Oktober 2025.

Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Kota Blitar pada 22 Februari 2026 di Kantor Kemenag Kota Blitar.

Wawancara dengan ibu Umi Ketua KUA sekaligus pelaksana program kampung zakat) pada 23 Februari 2026 di Kantor KUA Kota Blitar.

Wawancara dengan Ibu Yunita Sukma Satuan Audit Internas BAZNAS Kota Blitar, pada 23 Februari 2025

Wawancara dengan Bapak Supriyadi Penerima Manfaat Kambing

Wawancara dengan Ibu Warsih Penerima Manfaat Bubut Kayu

Wawancara dengan Bapak Mujiyanto Penerima Manfaat Benih Ikan Lele

Wawancara dengan Ibu Endang Penerima Manfaat Ayam